Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 4, Nomor 7, August 2026, P. 23-26
E-ISSN: 2986-6340
Licenced by CC BY-SA 4.0
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.21678059

Penerapan Sanksi Pidana pada Kasus Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian

Khairil Fahmi Daulay, Daud
Universitas Amir Hamzah Medan
Email : fahmidaulay4@ymail.com

ABSTRAK

Penganiayaan yang mengakibatkan kematian merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap tubuh dan jiwa manusia yang memiliki implikasi hukum serius. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta sekunder berupa literatur dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian diatur terutama dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, di mana pembuktian unsur kesengajaan (*dolus*) hanya ditujukan pada perbuatan penganiayaan, sedangkan timbulnya kematian merupakan akibat yang tidak dikehendaki (*culpa*). Penjatuhan sanksi oleh hakim mempertimbangkan pertimbangan yuridis (pemenuhan unsur pasal dan alat bukti) serta pertimbangan non-yuridis (latar belakang, hal yang memberatkan, dan menyeringankan). Penegakan hukum yang berkeadilan diharapkan tidak hanya berfokus pada retributif, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan bagi keluarga korban.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Penganiayaan, Kematian, KUHP, Pertimbangan Hakim

Abstract

Assault resulting in death is a form of crime against the human body and life that carries serious legal implications. This study aims to analyze the application of criminal sanctions against perpetrators of assault resulting in death and to examine the legal considerations taken by judges in imposing such sanctions. The research employs a normative juridical approach by examining primary legal materials, including the Indonesian Criminal Code (KUHP), as well as secondary legal materials such as legal literature and court decisions. The findings indicate that the legal classification of assault resulting in death is primarily regulated under Article 351 paragraph (3) of the Indonesian Criminal Code (KUHP), where the element of intent (dolus) is directed solely at the act of assault, while the resulting death is considered an unintended consequence (culpa). In determining criminal sanctions, judges take into account both juridical considerations, including the fulfillment of statutory elements and the sufficiency of evidence, and non-juridical considerations, such as the offender's background and aggravating and mitigating circumstances. Fair law enforcement is expected not only to emphasize retributive justice but also to consider justice for the victim's family.

Keywords: *Criminal Sanctions, Assault, Death, Indonesian Criminal Code (KUHP), Judicial Considerations.*

Article Info
Received date: 16 July 2026 Revised date: 28 July 2026 Accepted date: 2 August 2026

\PENDAHULUAN

Tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh manusia merupakan pelanggaran paling mendasar terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya hak untuk hidup. Dalam dinamika sosial masyarakat, tindak pidana kekerasan kerap kali berawal dari gesekan sosial kecil yang berkembang menjadi penganiayaan. Namun, dalam banyak kasus, tindakan penganiayaan tersebut berlanjut melebihi niat awal pelaku hingga menyebabkan matinya orang lain.

Dalam hukum pidana Indonesia, terdapat batas yang jelas antara tindak pidana pembunuhan (*doodslag*) dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian (*mishandeling yang menyebabkan kematian*). Perbedaan mendasar di antara keduanya terletak pada aspek sikap batin (*mens rea*) atau niat (*animus/dolus*) pelaku saat melakukan perbuatan.

Penegakan hukum pidana terhadap kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian menghadapi tantangan kompleks dalam hal pembuktian sikap batin pelaku serta penerapan sanksi yang proporsional. Putusan pidana yang dijatuhkan hakim tidak hanya bertujuan memberikan efek jera (*generale/speciale preventie*), tetapi juga harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat (*substantive justice*). Oleh karena itu, studi mendalam mengenai penerapan sanksi pidana pada kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian menjadi sangat krusial.

KAJIAN PUSTAKA

Sanksi pidana adalah penderitaan, istimewa, atau akibat hukum yang nestapa yang dijatuhkan oleh negara (melalui badan peradilan) kepada seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana (*strafbaar feit*).

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam atau keras dalam sistem hukum dibandingkan dengan sanksi hukum lainnya (seperti sanksi perdata atau administratif). Oleh karena itu, dalam ilmu hukum pidana berlaku asas *Ultimum Remedium*, yaitu sanksi pidana hendaknya dijadikan sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum ketika sanksi hukum lainnya tidak lagi efektif.

Bentuk sanksi dapat dikategorikan sebagai sanksi pidana jika memenuhi unsur-unsur berikut: Berupa Penderitaan/Nestapa: Melibatkan pembatasan atau pencabutan hak asasi (seperti kebebasan bergerak, harta benda, atau bahkan hak hidup). Ditetapkan oleh Undang-Undang: Berdasarkan asas legalitas (*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*), jenis dan ancaman hukuman harus sudah diatur dalam undang-undang sebelum perbuatan terjadi. Dijatuhkan oleh Lembaga Resmi: Hanya hakim atau majelis hakim di pengadilan yang berwenang menjatuhkan pidana melalui proses peradilan yang sah.Dipertanggungjawabkan kepada Pelaku: Sanksi hanya ditujukan kepada orang atau subjek hukum yang terbukti bersalah (*mens rea*) secara personal.

Secara umum dan dalam doktrin hukum pidana, penganiayaan (*mishandeling*) adalah setiap perbuatan yang dilakukan secara sengaja untuk menimbulkan rasa sakit, luka, atau penderitaan pada tubuh orang lain.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah penganiayaan sebenarnya tidak dijelaskan rumusan definisinya secara eksplisit. Namun, pengertian penganiayaan dibentuk melalui yurisprudensi (Putusan Hoge Raad) dan doktrin para ahli hukum pidana

Secara umum, kematian (atau *ajal*) adalah kondisi terhentinya seluruh fungsi biologis dan vital yang mempertahankan kehidupan suatu organisme hidup secara permanen dan tidak dapat dipulihkan (*irreversible*).

Dalam ilmu medis, hukum, dan sains, pengertian kematian memiliki batasan dan definisi yang sangat spesifik, terutama untuk menentukan kapan seseorang secara sah dinyatakan telah meninggal dunia.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Mengkaji ketentuan KUHP dan KUHAP. Pendekatan Kasus (Case Approach): Menganalisis yurisprudensi dan pola penjatuhan sanksi pidana oleh hakim.Jenis dan sumber data menggunakan bahan Hukum Primer: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Putusan Pengadilan. Bahan Hukum Sekunder: Buku-buku teks hukum pidana, jurnal hukum, dan artikel ilmiah terakreditasi. Teknik data dianalisis secara kualitatif deduktif, yaitu memaparkan prinsip umum hukum pidana untuk kemudian ditarik kesimpulan khusus terhadap penerapan sanksi pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembuktian Unsur Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian

Untuk dapat menerapkan sanksi pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP, Penuntut Umum harus membuktikan keberadaan unsur-unsur berikut di persidangan:

1. Unsur Subjektif (Kesengajaan): Adanya *dolus* untuk melakukan penganiayaan (menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain).
2. Unsur Objektif:
    - Adanya perbuatan menganiaya.
    - Adanya akibat berupa kematian korban.
    - Hubungan kausalitas (*causal verband*) antara perbuatan penganiayaan dengan kematian korban.

Hubungan kausalitas menjadi titik krusial dalam pembuktian. Berdasarkan teori *conditio sine qua non* maupun teori *adaequat*, kematian korban harus merupakan akibat langsung atau wajar dari tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku. Pembuktian kausalitas ini didukung kuat oleh alat bukti *Visum et Repertum* yang diterbitkan oleh dokter forensik. Jika dalam persidangan terbukti bahwa sejak awal pelaku memang memiliki *opzet* (niat) untuk menghilangkan nyawa korban, maka kualifikasi pasal harus beralih ke Pasal 338 KUHP (Pembunuhan) atau Pasal 340 KUHP (Pembunuhan Berencana), bukan lagi tindak pidana penganiayaan.

Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana

Dalam menentukan berat-ringannya sanksi pidana (*strafmaat*), hakim menggunakan dua pertimbangan mendasar:

1. Pertimbangan Yuridis:
    - Kesesuaian antara fakta sidang dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan.
    - Pemenuhan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah (Pasal 184 KUHAP) serta keyakinan hakim.
2. Pertimbangan Non-Yuridis:
    - *Latar belakang perbuatan:* Apakah ada provokasi awal dari korban atau tekanan tertentu.
    - *Keadaan pribadi pelaku:* Usia, rekam jejak kriminal (*residivis* atau belum pernah dihukum).
    - *Sikap pelaku:* Penyesalan, kejujuran selama persidangan, serta adanya itikad baik memberi ganti rugi/kedamaian kepada keluarga korban.
    - *Dampak sosial:* Tingkat kecemasan masyarakat akibat perbuatan tersebut.

SIMPULAN

Penerapan sanksi pidana pada kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian berpatokan pada konsep tindak pidana *praeter intentionalis*, di mana timbulnya kematian merupakan akibat melampaui batas kesengajaan awal pelaku. Konstruksi yuridis utama yang digunakan adalah Pasal 351 ayat (3), Pasal 353 ayat (3), Pasal 354 ayat (2), serta Pasal 355 ayat (2) KUHP. Penjatuhan pidana oleh hakim tidak hanya bergantung pada ancaman maksimal formulatif dalam undang-undang, tetapi juga dipengaruhi oleh hasil pembuktian kausalitas (*Visum et Repertum*) serta keseimbangan pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Hal ini bertujuan agar sanksi yang dijatuhkan memenuhi tiga aspek keadilan: keadilan kepastian hukum, keadilan kemanfaatan, dan keadilan proporsionalitas bagi pelaku serta keluarga korban. Penerapan sanksi pidana pada kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian merupakan bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana *praeter intentionalis* (akibat melampaui niat awal). Penjatuhan hukuman ditentukan oleh pembuktian niat awal pelaku (menganiaya, bukan

membunuh) dan keabsahan bukti medis/forensik (*Visum et Repertum*). Melalui kombinasi pertimbangan yuridis dan non-yuridis, hakim menetapkan masa pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera, keadilan bagi keluarga korban, serta kepastian hukum di masyarakat.

REFERENSI

Chazawi, Adami. (2014). *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Hamzah, Andi. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
Lamintang, P.A.F. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Moeljatno. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).